



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI  
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kontrak, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu dengan mengikutsertakan tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Bitung dalam Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung.
5. Tenaga Kontrak adalah orang yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota dan menandatangani kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.
6. Pemberi kerja adalah Pemerintah Kota yang mempekerjakan tenaga kontrak di Satuan Perangkat Daerah Kota.
7. Kontrak kerja adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan kerja dan hukum antara tenaga kontrak dan pemberi kerja.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

9. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
10. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
13. Peserta adalah tenaga kontrak yang menerima gaji dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.

## BAB II TUJUAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### Pasal 2

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi tenaga kontrak dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

## BAB III JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, PESERTA DAN KEPESERTAAN

### Pasal 3

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi :
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kepesertaan;
  - b. manfaat; dan
  - c. iuran.

#### Pasal 4

Peserta adalah tenaga kontrak yang berada dilingkungan Pemerintah Kota.

#### Pasal 5

Kepesertaan untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan.

#### Pasal 6

Kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir apabila peserta diputus hubungan kontrak kerja sebagai Tenaga Kontrak.

### BAB IV PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 7

Dasar upah perhitungan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### Pasal 8

Besaran iuran setiap bulan per tenaga kontrak untuk kepesertaan program JKK 0,24 % (persen) dan JKM 0,30% (persen) dari besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang dialokasikan pada Dinas.

### BAB V PEMBAYARAN JAMINAN

#### Pasal 10

- (1) JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kontrak yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dalam menjalankan tugas kewajibannya dan/atau menderita penyakit yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) JKM diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kontrak peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- (3) JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.
- (4) Besarnya masing-masing jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 3 April 2017


**WALIKOTA BITUNG,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**



**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
**WEENAS CH.NOBEL, SH, MH**

PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19741118 200112 1 003